

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2025

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2025

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang mana secara operasional perencanaan pembangunan daerah ini akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

a. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah untuk memfasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**.

d. Organisasi

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program/
Pengguna Anggaran | : | Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasub Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir
Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2025 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin setiap bulan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2025.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah sebesar Rp9.974.497.510,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah).

c. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- o Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- o Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 80%;
- o Nilai AKIP Inspektorat Daerah dengan target "A" indeks 89,98.

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp9.974.497.510,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target yaitu 756 (tujuh ratus lima puluh enam) orang/bulan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan dan honorarium per bulannya, yaitu 52 Orang/bulan.
2. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan kerja (1 tahun).
3. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.



Diketahui/Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran

Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .
 Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2025

I. PENDAHULUAN

b. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Maksud dari sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah agar tersedianya pembayaran honorarium pejabat pelaksana kegiatan dan keuangan serta honorarium operator PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .

d. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

e. **Capaian Program**

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 80%.
- Nilai AKIP Inspektorat Daerah dengan target "A" indeks 89,98.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.**

d. Organisasi

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program/
Pegguna Anggaran | : | Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasub Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir
Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2025 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin setiap bulan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2025.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah sebesar Rp154.560.000,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .
Sub kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN .
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp154.560.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan target yaitu 12 (dua belas) dokumen selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Jumlah ASN yang menerima honorarium per bulannya, yaitu pembayaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penata Keuangan (PPK) SKPD, Honorarium Bendahara Pengeluaran, Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu, Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Admin/Operator PPID Pembantu Perangkat Daerah.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009